

**KEABSAHAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN
KEBIASAAN ADAT DESA SIDOHARJO YANG DIANGKAT TANPA MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN**

*The legitimacy of the distribution of inheritance to adopted children based on traditional customs
in the village of Sidoharjo who were adopted without going through a court decision*

Alfa Galih Verdiantoro

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

alfagali06@gmail.com

ABSTRAK

Anak angkat adalah seorang anak dari keluarga orang lain yang akan diambil atau diasuh dan disamakan seperti anak kandungnya sendiri. Seorang anak angkat akan diakui sebagai anak yang telah diangkat apabila orang tua angkat telah ikhlas dan akan mengasuh dengan sepenuh hati seperti anak kandung sendiri sebagai penerus keturunan sehingga akan timbul hubungan kekeluargaan yang harmonis. Dalam masalah penangkatan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan penangkatan anak. Warisan adalah peninggalan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia yang akan diberikan kepada ahli waris.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang artinya penulis dalam mengemukakan bahan menggunakan literatur, buku dan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang terjadi sesuai dengan kaidah dan norma hukum positif. dalam permasalahan penangkatan anak diperlukan pendekatan perundang-undangan untuk dapat melindungi hak anak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam sistem pewarisan, anak angkat memiliki hak atas warisan harta pada orang tua kandungnya sendiri dan dapat juga mewarisi harta bersama dalam keluarga orang tua yang telah mengangkatnya akan tetapi bukan benda pusaka yang harus diwariskan kepada ahli waris yang masih berhubungan darah.

Berdasarkan pembahasan tersebut kedudukan anak angkat apabila diangkat melalui penetapan pengadilan didalam keluarga orang tua angkat adalah sama seperti anak kandung, yang wajib dipenuhi hak - haknya, dan anak angkat berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan atau Lembaga hukum. Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan anak angkat.

Kata kunci : Anak angkat, Warisan, penangkatan anak

ABSTRACT

An adopted child is a child from another person's family who will be taken or cared for and equated with his own biological child. An adopted child will be recognized as an adopted child if the adoptive parents are sincere and will care for him wholeheartedly like his own biological child as the successor of the offspring so that a harmonious family relationship will arise. The issue of adopting children is explained in Article 1 paragraph 2 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning the implementation of child adoption. Inheritance is properties of someone who has died which will be given to the heirs.

The research method used in the preparation of this research is normative juridical, meaning that problems are raised, discussed, and described to be focused on the application of rules or norms in positive law. Normative juridical research in its implementation examines formal legal rules such as laws, literature related to the issues to be discussed.

In the inheritance system, an adopted child has the right to inherit property from his own biological parents and can also inherit joint property in the family of the parents who have adopted him, but it is not an heirloom that must be inherited to heirs who are still related by blood.

Based on this discussion, the position of an adopted child when appointed through a court order in the adoptive parent's family is the same as that of a biological child, whose rights must be fulfilled, and an adopted child has the right to inherit property from his adoptive parents. Adoption of a child must be through a court order or legal institution. Adoption of children who do not go through a court order will have legal consequences that can harm the adopted child

Keywords: Adopted child, Inheritance, Child Benefits

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah ikatan seorang Wanita dengan laki - laki sebagai pasangan hidupnya secara lahir dan batin untuk terbentuk keluarga yang Bahagia dan harmonis dalam ikatan cinta. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk terbentuknya keluarga Bahagia tetapi akan kurang lengkap jika tidak ada kehadiran seorang anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan penerus dalam keluarga sendiri. Setiap orang pasti menginginkan atau memiliki keinginan untuk memiliki seorang anak karena kehadiran anak adalah suatu karunia yang indah dari Allah dalam kehidupan dan Amanah yang harus dijaga dengan baik dan dirawat, karena dalam tubuh anak memiliki harkat serta martabat dan pemenuhan hak yang harus terpenuhi untuk kehidupannya menjelang dewasa. Sebagai orang tua nak harus diberikan Pendidikan budi pekerti serta Pendidikan untuk masa depan nya sebagai penerus dari keluarga dan menjadi kebanggaan dalam keluarga.

Dalam hal pengangkatan seorang anak tidaklah menjadi hal baru dalam masyarakat Indonesia, setiap daerah memiliki adat tersendiri untuk melakukannya secara baik dan tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun dengan terjadinya pengangkatan anak tersebut. pengangkatan anak banyak memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat yang belum

mendapatkan titipan dari Allah yaitu seorang anak sebagai sumber kebahagiaan dan sumber rezeki bagi keluarga. Dalam sebuah rumah tangga anak berperan penting untuk melengkapi sebuah perkawinan dan kelak akan menjadi penerus dan merawat di masa tua. Tidak adanya seorang anak akan mengakibatkan banyak perselisihan dalam sebuah keluarga karena dengan alasan tertentu perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.

. Berdasarkan pasal 45 dan 46 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

“Bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, telah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 46 yaitu anak berkewajiban untuk hormat dan taat kepada orang tua, jika anak telah menjadi dewasa maka berkewajiban menjaga dan merawat sesuai dengan kemampuannya kepada keluarga dan orang tua jika dibutuhkan.

Dalam keluarga memiliki peran penting dalam membantu negara untuk melakukan pembangunan dan masyarakat dalam keluarga juga menjadi suatu landasan untuk terbentuknya suatu Negara dan bangsa. Pentingnya peran keluarga dalam bermasyarakat untuk terbentuknya kesejahteraan dalam masyarakat, maka Negara dibutuhkan untuk menertibkan dan memberikan kaidah hukum yang dapat mengatur kekeluargaan sehingga terbentuklah istilah hukum keluarga yang dapat diartikan dalam keseluruhan ketentuan hukum yang menatur keseluruhan tentang keluarga sedarah atau dalam perkawinan, termasuk perkawinan, perwalian, kekuasaan orang tua, dan ketidak hadir.

Syarat dalam pengangkatan anak dalam peraturan pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak adalah ;

- a. Anak dengan usia 18 tahun kebawah
- b. Anak yang telah terlantar
- c. Ada di Lembaga pengasuhan atau berada pada keluarga, dan
- d. Membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam pengangkatan anak ada dua objek penting yaitu orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak tidak boleh digunakan sebagai kepentingan rang tua angkat saja. Dalam masa perkembangannya di masyarakat dengan tujuan untuk pengangkatan seorang anak demi kesejahteraan anak seperti dalam isi UUD 1945 pasal 28 B tentang kesejahteraan anak yang berisi “pengangkatan anak dalam adat dan kebiasaan dilakukan dengan kepentingan untuk kesejahteraan anak”.

Pengangkatan seorang anak merupakan suatu bentuk guna memberikan suatu perlindungan kepada anak angkat, bentuk dari perlindungan yang akan diberikan kepada anak angkat adalah suatu kegiatan dan peningkatan kesejahteraan anak dengan jaminan pemenuhan haknya berkembang menjadi semakin baik, berkontribusi secara optimal sesuai pada harkat dan martabatnya, dan memberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau tindak kekerasan dan diskriminasi. Fakta di lapangan sendiri banyak pengangkatan yang dilakukan dimasyarakat seorang anak dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan

karena masyarakat sendiri dilemma bahwa setiap perbuatan yang telah diatu berarti dilarang atau diperbolehkan dan harus dilihat secara kasuitis¹.

Mengangkat seorang anak dalam adat jawa biasanya dilakukan dalam keluarga terdekat saja atau dari orang lain sesuai dengan adat yang berlaku di daerah setempat. Tetapi dalam masyarakat adat jawa sendiri banyak yang melakukan pengangkatan anak yang berasal dari kerabat atau saudara yang kurang mampu untuk merawat sang anak demi masa depan sang anak. Dalam pelaksanaannya tidak akan memutuskan tali kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya walaupun telah tinggal bersama. Anak angkat hanya berada dalam kehidupan dan kedudukannya hanya sebagai penerus keturunan orang tua angkat.²

Pada dasarnya pengangkatan anak dengan cara hukum adat banyak menimbulkan permasalahan, permasalahan yang sering terjadi yaitu sah atau tidak dalam melakukan pengangkatan karena tidak adanya bukti tertulis dan lemahnya hukum bagi anak angkat dalam mewarisi kekayaan orang tua angkatnya³

Dalam sistem pewarisan adat tidak sedemikian rumit dibandingkan dengan system dalam BW/KUHPerdara yang mengatur pewarisan. Karena dalam adat jawa berlaku hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan, tidak terkaitnya dengan system peradilan yang tetap, segala sesuatunya lebih ditentukan dengan asas kekeluargaan dengan bermusyawarah mufakat dengan keluarga. Pewarisan adat jawa sendiri senantiasa dilakukan dengan kekeluargaan sehingga sering terjadi pewarisan dapat saja terjadi sebelum pewaris wafat sudah diberikan amanah kepada ahli waris anak angkat yang telah merawatnya. Dalam pewarisan di desa sidoharjo sendiri dapat diberikannya warisan apabila telah merawat dengan baik juga orang tua angkatnya atau apabila pewaris memiliki anak kandung sendiri akan dibagi secara kekeluargaan dan persetujuan ahli waris untuk dibagi secara adil oleh pewaris sendiri. Anak angkat secara hukum memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya sepanjang mengenai harta Bersama saja, atau bisa kemungkinan seorang anak angkat tersebut mendapatkan bagian dari orang tua tuanya jika harta gono-gini tidak mencukupi.

2. RUMUSAN MASALAH

Pada uraian diatas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah anak berhak seorang anak angkat menjadi pewaris dari orang tua angkatnya ?
- 2) Bagaimana keabsahan pembagian harta warisan kepada anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui putusan pengadilan ?

¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 64.

² . llyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 73-77.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumnii, 1983), halaman 222.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang artinya penulis dalam mengemukakan bahan menggunakan literatur, buku dan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang terjadi sesuai dengan kaidah dan norma hukum positif. dalam permasalahan pengangkatan anak diperlukan pendekatan perundang-undangan untuk dapat melindungi hak anak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat

Dalam kehidupan manusia setiap orang pasti memiliki keinginan untuk membuat suatu keluarga yang dapat dilakukakan dalam sebuah perkawinan. Dalam sebuah perkawinan akan terbentuk suatu keluarga. Perkawinan yaitu ikatan lahir batin seorang pria dengan Wanitanya untuk menjadi pasangan suami istri dan memiliki tujuan terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis dan kekal yang berdasar pada Ketuhanan YME. Tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah guna terbentuknya keluarga yang berbahagia dan terbentuknya keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam sebuah keluarga kehadiran anak dalam keluarga merupakan kebahagiaan bagi ibu atau keluarga karena merupakan karunia agar terbentuknya keturunan sebagai penerus keluarga dalam menjalankan segala hal.

Pada faktanya tidak semua orang yang telah melaksanakan perkawinan akan diberikan keturunan, banyak keluarga yang belum diberikan seorang anak dan memilih untuk melakukan pengangkatan anak sebagai pelengkap unsur keluarga untuk melanjutkan keturunan.

Menurut Soepomo "dalam melakukan perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan melepaskan tali kekeluargaan seorang anak dari orang tua kandung yang masuk didalam keluarga orang tua angkat sehingga dianggaplah seperti anak kandung sendiri. Dalam pendapat Soepomo memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai sebuah kedudukan yang anak kandung dalam keluarga orang tua angkat tersebut⁴".

Pengertian anak angkat dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu seorang anak dari keluarga seseorang yang akan diambil atau diasuh dan disamakan seperti anak kandungnya sendiri. Seorang anak angkat akan diakui sebagai anak yang telah diangkat apabila orang tua angkat telah ikhlas dan akan mengasuh dengan sepenuh hati seperti anak kandung sendiri sebagai penerus keturunan sehingga akan timbul hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Dalam hukum adat cara pengangkatan anak dapat dilakukan sebagai berikut :

⁴ R. Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Pradnya Paramita; Jakarta, 2000). hal.103

- a. Tunai yang artinya adalah anak telah terlepas dari lingkungan aslinya dan akan masuk dalam keluarga barunya yang telah mengadopsi dengan suatu perjanjian dan pembayaran dengan uang atau benda, pakaian.
- b. Terang yang artinya bahwa adopsi atau pengangkatan anak telah dilaksanakan sebaik-baiknya dengan upacara adat dan bantuan kepala adat yang dilakukan sesuai hukum dalam masyarakat dan kepercayaan.

Dalam pengangkatan anak yang dilakukan secara terang - terangan akan ada akibat juga, yaitu :

1. Tidak bisa mewarisi dari keluarga kandungnya, tetapi dapat mewarisi dari keluarga angkatnya.
2. Permasalahan dalam perkawinan masih akan tetap berlaku hubungan dalam kekeluargaan (orang tua kandung), maka dari itu perkawinan tetap dilarang jika dilakukan dengan keluarga semula.

Anak angkat pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan anak pada umumnya. Mereka adalah karunia yang diberikan dari Tuhan yang telah melekat pada dalam dirinya hak yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan serta dijunjung tinggi oleh orang tua angkat dan masyarakat umum, hak anak angkat tersebut adalah :

1. Memiliki hak untuk hidup yang layak dalam menuju proses kedewasaan dan berpartisipasi dalam harkat dan martabatnya serta perlindungan dari diskriminasi.
2. Memiliki hak untuk mendapatkan identitas berupa nama pada dirinya dan kewarganegaraan.
3. Berhak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, berekspresi sesuai kemampuannya, dan bimbingan dari orang tua.
4. Berhak untuk tau orang tua kandungnya, dibesarkan atau diasuhnya.
5. Dalam hal orang tua tidak mampu memberikan Pendidikan yg layak dan mendapatkan tumbuh kembangnya dalam masa susah maka anak tersebut dapat diangkat untuk masa depan agar membaik
6. Berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan kebutuhan fisik.
7. Pendidikan layak untuk mengembangkan pribadi yang baik dan cerdas sesuai keinginan dan tumbuh kembangnya.
8. Anak disabilitas juga berhak mendapatkan Pendidikan luar biasa atau anak yang memiliki kelebihan batas, memiliki hak untuk Pendidikan khusus.
9. Berhak untuk bermain dengan teman sebaya dan istirahat dalam waktu luang serta rekreasi sesuai dengan keinginannya untuk meningkatkan perkembangan pada dirinya.
10. Berhak menyatakan pendapat, mendengar, dan menyampaikan informasi sesuai kemampuan dalam penyampaian dengan nilai kepatutan dan kesusilaan.
11. Anak yang ada pada pengasuhan orang tua angkat atau manapun berhak atas perlakuan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi:
 - b. Kekerasan:
 - c. Eksploitasi:
 - d. Ketidakadilan.

12. Berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, atau keterlibatan dalam kerusuhan.
13. Wajib drahasiakan apabila anak sedang berhadapan dengan hukum dan telah ditetapkan menjadi tersangka
14. Anak berhak mendapat bantuan hukum jika menjadi korban atau pelaku dalam tindak pidana.⁵

Salah satu jalan keluar pada permasalahan dengan warisan, dimana anak angkat agar dapat untuk mendapatkan warisan adalah dengan cara membuat surat wasiat atau hibah pada saat orang tua angkat belum wafat. norma-norma dalam hukum Islam juga harus diperhatikan dalam pembagian warisan tidak bisa lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya.

Dalam pengangkatan anak ada dua objek penting yaitu orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak tidak boleh digunakan sebagai kepentingan orang tua angkat saja. Dalam masa perkembangannya di masyarakat dengan tujuan untuk pengangkatan seorang anak demi kesejahteraan orang tua seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 B tentang kesejahteraan anak yang berisi "pengangkatan anak dalam adat dan kebiasaan dilakukan dengan kepentingan untuk kesejahteraan anak".

Dalam hukum adat pembagian terhadap harta waris kepada anak angkat bergantung kepada kepercayaan yang berlaku dalam hukum adat sendiri. Dalam hukum adat Jawa sendiri dalam melaksanakan pengangkatan anak tidaklah dilakukan secara otomatis untuk memutuskan tali kekeluargaan antara anak dengan orang tua biologis anak tersebut. seorang anak angkat juga memiliki hak untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari keluarga kandungnya dan keluarga angkatnya.

Dalam peraturan pemerintah 54 tahun 2007 pasal 12 ayat (1) syarat pengangkatan anak adalah :

1. Usia dibawah 18 tahun.
2. Anak yang telah ditelantarkan atau terlantar.
3. Anak yang ada dalam asuhan Lembaga pengasuh anak atau keluarga.
4. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam adat di desa Sidoharjo sendiri dalam melakukan pengangkatan anak masih menggunakan sistem tali persaudaran, atau melakukan pengangkatan anak yang dilahirkan oleh saudara yang kurang mampu untuk membiayai anaknya atau seorang yang akan mengangkat anak belum diberikan seorang anak dalam perkawinannya. Sebelum melakukan adopsi anak biasanya akan dilakukan musyawarah antar keluarga untuk tetap tidak memutuskan antara anak dengan orang tua kandung walaupun telah diangkat dan dibesarkan untuk tinggal Bersama. Dalam penyerahan biasanya dihadiri dengan saksi dan perangkat desa atau kepala desa sebagai saksi bahwa telah dilakukannya pengangkatan anak.

Kebiasaan adat yang dilakukan masyarakat pada saat pembagian waris juga akan dibagi sesuai keinginan dari pewaris sendiri. Anak angkat juga akan tetap mendapatkan

⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. (Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2007). Hal 29.

warisan harta dari peninggalan orang tua angkat atas persetujuan dari keluarga dan pembagian yang adil.

Pengangkatan anak pada prinsipnya hanya dapat dilakukan harus dengan putusan penetapan pengadilan agar anak tersebut dapat diakui secara sah menurut hukum yang berlaku. Tujuan dengan dilakukannya penetapan pengadilan yaitu agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak yang akan diangkat untuk mendapatkan kesejahteraan terhadap anak dan orang tua angkatnya disertai dengan legalitas hukum untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan pada kemudian hari.

Dalam Lembaga pengadilan tentu bertujuan sangat baik guna memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dengan mendapatkan legalitas dokumen sah yang berisi pernyataan tentang terjadinya pengangkatan anak berdasarkan hukum yang berlaku. Jika dalam praktek pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan ada konsekuensi dalam hal pewarisan terhadap orang tua angkat kepada anak angkat tersebut⁶.

adat Jawa pada dasarnya terdapat nilai - nilai yang dimaksud adalah dalam kebiasaan yang saling tolong-menolong atau saling bantu. Kaidah yang ada pada hukum adat juga menganut dasar keadilan yang wajib dalam tujuan menuju kehidupan yang lebih baik berhati nurani setiap orang yang bersangkutan. Kedudukan anak angkat sendiri seharusnya wajib dirawat selayaknya anak kandung sendiri yang wajib diberikan kasih sayang sepenuhnya dan diberikan Pendidikan yang sepantasnya. Anak angkat sendiri sudah sepantasnya untuk memperoleh warisan oleh orang tua yang mengangkatnya dalam hubungan anak seperti jalinan pada anak kandung yang akan menjadi terpenuhinya hak sebagai anak walaupun anak angkat.

Sistem parental yaitu kepercayaan adat terhadap garis keturunan pada kedua orang tua. Kedudukan pada seorang anak perempuan dan laki-laki dalam sistem kekerabatan tidak berbeda dan hampir sama dalam porsi masing - masing. Ketika seorang suami istri tidak dikaruniai keturunan atau memilih cara dengan mengangkat seorang anak sebagai keturunan atau penerus dalam keluarganya. Mereka dapat memilih anak yang akan diangkat seorang laki - laki atau perempuan tanpa ada ketentuan apapun. Kedudukan waris kepada anak angkat atas warisan peninggalan orang tua yang telah mengangkatnya akan mendapat porsi yang sama seperti anak kandungnya sendiri, tetapi dalam perkembangan zaman anak angkat hanya dapat mewarisi harta bersama yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, tidak dengan harta bawaan atau harta asli dari orang tua angkatnya. Di daerah Jawa sendiri mengangkat anak tidak akan memutuskan tali kekeluargaan dari keluarga orang tua kandungnya. Di Jawa Tengah memiliki keyakinan anak angkat hanya bisa mendapatkan harta gono-gini atau harta bersama yang dimiliki orang tua angkatnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kedudukan anak angkat dalam hukum adat Jawa berkedudukan sebagai berikut :

⁶ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

- a. Anak angkat memiliki hak atas harta dari orang tua biologisnya
- b. Anak angkat memiliki hak atas harta dari orang tua angkatnya dengan bagian tertentu
- c. Anak angkat memiliki hak atas harta gono gini.

Di Indonesia berlaku beberapa macam hukum waris, yaitu :

A. Hukum waris adat

Hukum waris adat yaitu proses sebagai penerus atau pengalihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari peninggalan secara turun - temurun. Pemberian kekayaan secara materiil adalah kekayaan yang diberikan atau diwariskan kepada seseorang yang menjadi ahli waris berupa tanah, mobil, rumah atau sesuatu yang dapat dilihat wujudnya, sedangkan kekayaan immaterial adalah kekayaan yang tidak berwujud tetapi dapat dirasakan fungsinya seperti ilmu memasak, ilmu Pendidikan atau yang lainnya.

B. Hukum waris perdata (BW)

Hukum waris yaitu hukum tentang peralihan harta kekayaan yang dilimpahkan dari seorang pewaris kepada ahli waris yang telah wafat.

Dalam pasal 380 KUHPerduta yang berisi tentang pewarisan berlangsung karena adanya kematian. Harta warisan akan terbuka apabila pewaris meninggal dunia dan seorang ahli waris dalam keadaan masih hidup pada saat harta waris tersebut terbuka. Ada ketentuan khusus dalam hal ini, di dalam pasal 2 KUHPerduta, apabila seorang perempuan sedang mengandung seorang anak walaupun masih dalam kandungan anak tersebut akan dianggap telah lahir dan bila kepentingan anak tersebut menghendakinya. Apabila seorang anak tersebut mati pada saat dilahirkan maka akan dianggap tidak pernah ada,. Lebih jelasnya pada saat seorang bapak meninggal dunia dan seorang anak tersebut lahir maka anak tersebut berhak atas warisannya.

C. Hukum waris islam

Dalam hukum waris islam ketentuannya ada pada hadist dan Al-Qur'an, tertulis pada pasal 171 (a) pada kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa hukum yang mengatur tentang pemindahan atas hak kepemilikan dari peninggalan harta seorang pewaris, dengan menentukan kepada siapa akan diberikan dan mendapatkan ahli waris tentang pembagian berapa banyak yang akan didapatkan setiap ahli waris. Secara umum warisan merupakan perpindahan atas hak kebendaan dari seseorang yang wafat kepada seseorang yang berhak menerima atau ahli waris. Permasalahan yang sering timbul dalam dalam pembagian harta warisan pada lingkungan keluarga, adat, perdata ataupun dalam waris islam akan sepenuhnya diserahkan pada pihak bersangkutan untuk dapat menyelesaikannya.

Dalam pembagian harta warisan ada berbagai cara untuk melakukan pembagian warisan agar adil sesuai peraturan yang berlaku. Pembagian warisan ada 2 cara yang diatur, yaitu :

1. Pewarisan dengan ab instate yaitu pewarisan yang telah diatur oleh hukum dan telah ditentukan juga dalam undang-undang. Dalam prinsip undang - undang seseorang yang akan membagi warisan berhak menentukan sesuai dengan keinginannya akan diberikan kepada siapa saja pewaris yang dipilihnya setelah dia meninggal dunia. Teatpi jika sudah meninggal dunia dan belum menentukan kepada siapa akan diberikan harta warisannya maka undang - undang akan mengatur dalam menentukan pembagi warisan yang telah ditinggalkan.
2. Waris terstamentair (abstesta) yaitu pewarisan yang ditentukan oleh hukum waris karena adanya surat wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Akta dan pernyataan kehendak merupakan unsur tetamen jika setelah meninggal terjadi pada harta dapat dicabut Kembali.

Waris kepada anak angkat, pada pprspektif Hukum Perdata terdapat ketidak samaan antara hukum islam dengann hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat penawaran solusi yaitu hibah yang tertulis pada pasal 957 KUHPerdata yang tertulis bahwa, hibah wasiat merupakan penetapan wasiat yang diberikan khusus dari pewaris kepada ahli waris terhadap barang - barang yang akan diwariskan dari jenis tertentu yang berupa barang bergerak atau yang tidak bergerak yang akan diberikan Sebagian atau sepenuhnya kepada ahli waris atas peninggalannya.

Dalam pemberian hibah juga harus diperhatikan ahli waris sahnya, selain itu juga dalam pemberian hibah dapat dilakukan dengan bukti akta hibah yang disaksikan oleh pejabat berwenang yang pada saat sebelumnya telah dimintakan persetujuan dahulu dari ahli waris sah dan surat telah dilegalisir oleh notaris⁷.

Didalam KUHPerdata ada 3 macam bentuk surat wasiat, yaitu :

1. Wasiatolografis adalah wasiat yang ditulis secara keseluruhan dengan tulisan tangan dan pewaris telah menandatangani sendiri. Selanjutnya surat wasiat iu akan disimpan oleh notaris dan pada saat penyerahannya ada du acara yaitu dengan keadaan terbuka pada saat penyerahan atau dengan keadaan tertutup. Kedua cara tersebut akan memiliki perbedaan akibat hukum satu sama lainnya, yaitu :
 - a. Apabila penyerahannya dengan cara terbuka, maka notaris akan membuatkan akta penyerahan yang telah ditandatangani oleh pewaris beserta para saksi. Penulisan akta penyimpanan diletakkan pada kaki

⁷ <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/02/18/apakah-anak-angkat-berhak-jadi-ahli-waris/>, diakses pada tanggal 29 november 2021.

didalam surat wasiat tersebut, maka akan ditulislah dalam sehelai kertas nutuk amanat.

- b. Jika penyerahan dilakukan dengan cara tertutup, maka dalam sampul dokumen harus dituliskan Kembali tentang penyerahan berupa surat wasiat dengan tandatangan dihadapan saksi dan notaris

Selanjutnya pada saat penyimpanan surat wasiat, pewaris diwajibkan membuat akta sebagai bukti penyimpanan surat wasiat di lembar kertas yang lain. surat wasiat memiliki kekuatan hukum tetap jika telah disimpan pada notaris maka akan sama dengan akta yang dibuat secara umum. Jika pewaris telah wafat dan telah ada penetapan yang telah dibuat di dalam surat wasiat maka seorang notaris akan segera menyampaikan karena notaris telah mengetahui surat wasiat tersebut yang telah dibuat oleh pewaris. Jika penyerahannya tertutup maka surat wasiat tidak dapat diketahui oleh notaris dan notaris tidak boleh membukanya dan surat tersebut kan diserahkan kepada pihak dari balai harta peninggalan untuk dapat membukanya.

2. Wasiat umum adalah surat yang telah dibuat oleh notaris dengan cara pewaris menggunakan jasa notaris untuk membuat akta notaris dengan saksi sebanyak 2 orang. Dalam proses pembuatan wasiat umum tidak dapat diwakilkan kepada siapapun, dalam pembuatan harus menggunakan Bahasa Indonesia dengan syarat pembuatan bahwa notaris telah mengerti isi dari surat wasiat tersebut. syarat untuk seorang saksi harus sudah berumur 21 tahun atau telah melaksanakan perkawinan dan warga negara Indonesia.
3. Wasiat rahasia yaitu surat yang telah dibuat sendiri oleh pewaris atau orang kepercayaan yang telah dipercaya untuk menuliskan surat wasiat tersebut dan harus ditandatangani sendiri. Surat wasiat juga harus disegel dengan naman dan diserahkan kepada notaris dengan saksi berjumlah 4 orang. selanjutnya pewaris diharuskan membuat keterangan didepan notaris dan para saksi, bahwa yang telah termuat di sampul adalah sebuah surat wasiatnya yang telah ditulis sendiri dan ditandatangani dan kemudian notaris membenarkan setelah semua terpenuhi dan diakan disimpan oleh notaris. Surat tersebut akan diberitahukan oleh notaris pada saat pewaris akan meninggal dunia.

Hukum adat telah diakui oleh negara, pengangkatan anak juga telah diatur pada pasal 39 (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan baik unyik sang anak berdasarkan kepercayaan adat setempat dan melalui proses secara hukum yang sah.

2. Keabsahan pembagian warisan kepada anak angkat yangtanpa proses penetapan pengadilan

Dalam sistem pewarisan, terhadap anak angkat memiliki hak katas warisan peninggalan pada orang tua kandungnya sendiri dan dapat juga mewarisi harta bersama

dalam keluarga orang tua yang telah mengangkatnya, akan tetapi bukan merupakan ahli waris atas barang-barang asal atau barang pusaka dari orang tua angkatnya, melainkan seorang Anak angkat menerima keuntungan pada saat menjadi bagian dari keluarga dalam rumah tangga, atau pada saat wafat orang tua angkat mewariskan harta bendanya yang dimiliki bersama dengan istrinya menjadi hak ahli waris yaitu anak terset jika tidak memiliki anak kandung sendiri

akibat hukum dalam praktik pengadilan telah merintis tentang pengangkatan anak dengan orang tua yaitu :⁸

1. Sulitnya memutuskan hubungan anak dan orang tua biologisnya karena masih terikat dalam hubungan darah yang mengalir di tubuhnya
2. Hubungan waris telah dinyatakan dengan tegas bahwa anak tidak dapat warisan dari orang tua biologisnya. Tetapi anak tersebut akan mendapatkan harta bersama orang tua yang telah mengangkatnya
3. Hubungan perwalian akan diserahkan terhadap orang tua angkat, dan terputus antara anak kepada orang tua biologisnya. Beralihnya dimulai saat keluarnya putusan yang ditetapkan pengadilan atas hak dan kewajiban yang sepenuhnya beralih kepada orang tua angkat.
4. Hubungan marga terhadap anak angkat tidak akan diberikan nama marga dari orang tua biologis tetapi akan diberikan marga dari orang tua yang telah mengangkatnya.

jika dalam pengangkatan seorang anak tanpa melalui proses penetapan yang seharusnya, maka akan terjadi akibat hukum yang akan timbul seperti :⁹

1. Akan banyak terjadi kesalahpahaman antara hal yang halal atau haram. Misal dengan adanya seorang anak angkat yang menjadikan dia sebagai mahram dan seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seseorang yang bisa dinikahi, dan juga bisa melihat aurat harusnya tidak boleh untuk dilihat.
2. Terganggunya antara hak beserta kewajibannya dalam keluarga dalam ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini akibat yang akan terjadi adalah putusannya hubungan hukum seorang anak angkat terhadap orang tua kandungnya, dan orang tua angkat menanggungnya.
3. Akan banyak permusuhan terjadi pada keluarga dalam hal peninggalan harta warisan yang ada dalam keluarga orang tua angkat karena tidak menginginkan hadirnya anak angkat oleh keluarga sedarahnya.

dalam melakukan pengangkatan anak di desa Sidoharjo selain menggunakan sistem kekeluargaan dapat juga dilakukan dengan pembuatan surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai dan disaksikan oleh para saksi. Tetapi dalam hukum yang berlaku di Indonesia telah ditetapkan dalam KUHPerdata dalam pasal 1313 yang mengatur

⁸ HikmatulMahfiah, 2016, pewarisan terhadap anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat Jawa, jember, hal 45

bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih.

Syarat sah dalam suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur bahwa agar terjadinya persetujuan sah harus ada 4 syarat, yaitu :

1. Persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Kecakapan pembuatan perikatan.
3. Objek perjanjian.
4. Sebab yang halal.

Dalam pasal tersebut objek perjanjian hanyalah barang-barang yang bisa diperdagangkan saja dapat menjadi perjanjian. Oleh karena itu jika dalam pelaksanaan pengangkatan anak hanya dengan dibuatnya perjanjian diatas materai maka tidak akan sah karena belum terpenuhinya perjanjian tersebut karena yang dapat dilakukan dengan suatu perjanjian hanyalah barang yang bisa diperjual belikan saja. Jadi dalam melakukan pengangkatan anak tidak bisa hanya dengan dibuatnya surat perjanjian walauoun telah disaksikan dan ditandatangani para saksi¹⁰.

Anak angkat pada hukum islam telah diatur dalam mendapatkan pembagian harta warisan mengikuti perkembangan zaman di kehidupan sesuai dinamika. Dalam proses menuju kedewasaan anak angkat bisa dilakukan pengawasan dari segi agama islam. dibuktikan dengan kompilasi dalam hukum islam yang berlaku untuk mengatur pembagian harta kepada anak angkat sebagai penerus atau ahli waris sebagai wasiat wajibah. Akibat hukum terhadap orang tua angkat tidak termasuk dalam harta yang dimiliki orang tua angkat yang berasal dari orang tua kandungnya karena anak angkat hanya dapat mewarisi harta bersama dari orang tua angkatnya.¹¹

Pemerintah Indonesia berupaya melindungi hak anak termasuk juga anak angkat yang bertujuan untuk memberikan jaminan serta terpenuhinya hak terhadap anak demi menjadikan anak cerdas di Indonesia, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak pemerintah berupaya mengurangi hal yang memungkinkan terjadinya eksploitasi anak maka dalam hal ini pemerintah tidak hanya mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Rencana yang strategis juga harus dibuat oleh pemerintah sebagai implementasi pada kebijakan secara nasional tentang pencatatan tentang kelahiran secara umum dengan program-program untuk menangani pengangkatan anak. Perbaiki sistem juga terhadap pelayanan masyarakat diperbagi guna terlepas dari jerat birokrasi yang berbelit-belit agar kualitas dan kuantitas membaik.

Menyangkut tentang pencaatan dalam pengangkatan anak, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan jika beragama non muslim, penetapan tersebut digunakan sebagai bukti untuk pencatatan dalam melakukan pengangkatan anak.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60cf5a1bdf341/bolehkah-adopsi-anak-hanya-berdasarkan-perjanjian-bermeterai/>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Penetapan pengadilan juga digunakan sebagai catatan pinggir dalam akta kelahiran. Anak angkat tersebut akan memiliki kutipan sebanyak 2 kutipan yang ada dalam akta, tetapi yang ada tambahan catatan pinggir hanyalah satu pada akta kelahiran anak tersebut yang berisi tentang status atas peristiwa yang berupa catatan pada bagian pinggir akta atau bagian yang memungkinkan di halaman atau bagian muka oleh pejabat pencatatan sipil.

Menurut Thamrin Nasution, orangtua adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga sebagai pengatur tugas pada kehidupan sehari-hari disebut dengan bapak dan ibu. Menurut Hurlock sendiri orang tua adalah orang dewasa yang menuntun anaknya pada kedewasaan, terutama pada masa perkembangan sang anak.¹² Orang tua memiliki tugas yaitu sebagai pelengkap dan menyiapkan anak menuju proses kedewasaan dengan bimbingan dan memberikan arahan agar anak dapat menjalani proses kehidupan. Dalam setiap keluarga akan berbeda dalam memberikan bimbingan kepada anak karena setiap keluarga memiliki perbedaan kondisi tertentu yang sifatnya berbeda dengan keluarga yang lain.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak angkat melalui pencatatan pada pengangkatan anak. Orang tua angkat yang sudah mendapatkan penetapan tentang pengangkatan anak diharapkan melakukan pencatatan pengangkatan anak agar kemudian pencatatan sipil membuat catatan pinggir dalam akte kelahiran. Catatan pinggir adalah bukti hukum legal terhadap statur keperdataan pada anak angkat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 pemerintah mengharuskan dapat memenuhi administrasi sebagai bukti telah terjadinya pengangkatan anak untuk mendapat pengakuan secara hukum dengan diterbitkannya surat kependudukan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk pemenuhan hak dari anak angkat tersebut.

Penetapan dari pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dimata hukum telah sah dan memiliki bukti otentik yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Penetapan pengadilan juga memiliki kepastian hukum kepada anak angkat dalam keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan memberikan perlindungan terhadap anak angkat tersebut.

Menurut Bachsan Mustafa dalam teori kepastian hukum bahwa hukum administrasi negara harus menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat. Ada 3 arti kepastian hukum yaitu :¹³

- a. Pasti tentang peraturan hukum dalam masalah pemerintah yang abstrak.
- b. Pasti dalam pelaksanaan peraturan hukum administrasi negara dan objek dan subjek didalamnya.
- c. Mencegah adanya tindakan sewenang - wenang dari pemerintah atau pihak lain.

Kepastian hukum dalam ketiga teori ini dapat menjadi suatu alasan dalam pengangkatan seorang anak yang harus melalui proses-proses yang benar, memberikan kepastian kepada anak angkat dalam kedudukannya sebagai subjek dengan dibuatkannya

¹² Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 44.

¹³ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), h., 53.

penetapan pengadilan agar sah dimata hukum, dan dipenuhinya upaya pemerintah dari dinas pencatatan sipil Untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara baik dan benar agar sah dimata hukum maka pemerintah harus lebih dekat dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengangkatan anak agar sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna melindungi hak dan perlindungan hukum terhadap anak angkat.

Banyak permasalahan dalam pengangkatan anak yang dilakukan tidak dengan penetapan dari pengadilan, pemerintah berperan untuk mengatasi masalah tersebut khususnya dalam pemerintah desa dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya penetapan pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak agar kesadaran masyarakat tumbuh dan mengetahui prosedur atau proses dalam melakukan pengangkatan seorang anak yang benar dan sah dimata hukum. Sehingga masyarakat akan tahu pentingnya penetapan pengadilan pada saat pengangkatan anak tidak hanya sebatas adat t setempat atau secara kekeluargaan, tetapi dengan menyadarkan masyarakat yang telah melakukan pengangkatan anak agar memohon untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan agar diakui dan memiliki kekuatan hukum sesuai perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya oleh pengadilan anak akan mendapatkan pengakuan dan terpenuhi hak legalitasnya dengan memiliki bukti administrasi agar sah dimata hukum. Karena anak angkat juga berhak atau memiliki hak yang sama dengan anak lainnya atas kesejahteraannya dari orang tua angkatnya. Legalitas dimata hukum sangatlah penting bagi anak angkat atau orang tua yang mengangkatnya, sehingga apabila suatu saat terjadi persengketaan warisan atau hal lainnya maka dapat diselesaikan secara hukum di pengadilan.

Dalam hukum perdata akibat hukum pengangkatan seorang anak yaitu anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung dan mendapatkan harta peninggalan orang tua angkat. Dalam adat Jawa sendiri anak memiliki perbedaan dalam kedudukannya atau pembagian warisnya. Hal ini tergantung Lembaga pengangkat anak yang hidup dan tinggal di daerah bersangkutan. Di desa Sidoharjo sendiri dan lebih tepatnya pada daerah Jawa Timur masih menganut adat Jawa yang pengangkatan anak tidak akan memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat hanyalah menjadi anggota keluarga angkat dan berkedudukan sebagai penerus keturunan dalam keluarga angkatnya. Dalam pewarisan, anak angkat tetap bisa mendapatkan warisan dari keluarga kandungnya sendiri dan dapat menerima warisan juga dari keluarga angkatnya atas harta bersama.

Hukum waris adat telah menetapkan beberapa dasar persamaan tentang hak waris yaitu hak agar mendapat perlakuan yang sama, sebagai penerus harta keluarga, dan melaksanakan ketentuan proses pada pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya pembagian waris tidak boleh dipaksakan oleh ahli waris, jika dipaksa pelaksanaan dapat ditunda dalam waktu yang lama atau akan di bagi Sebagian saja.

Hukum waris Islam memuat ketentuan apabila seorang pewaris telah meninggal dunia, maka ahli waris memiliki hak atas pembagian yang bisa dilakukan sewaktu-waktu.

Dalam pengartiannya, bahwa harta warisan yang tidak memiliki tanggungan apapun atau bersih dari segala kewajiban seperti hutang, atau yang lainnya. Dalam pembagiannya anak perempuan hanya dapat menerima separuh bagian dari anak laki-laki.

Dalam system pewarisan hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatan, yaitu system kekerabatan dan keturunan yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

Dalam system pewarisan adat yang berkaca dari bentuk susunan kemasyarakatan, system kekerabatan dapat dikelompokkan terbagi 3, yaitu :

- a. System kewarisan Individual
Peninggalan harta pewaris dapat dibagikan kepada yang berhak atau ahli waris dontohnya seperti adat di pulau jawa
- b. System kewarisan kolektif
Ciri pada system ini adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris akan dimiliki secara Bersama atau disebut dengan harta Pustaka yang tidak dapat dibagikan seperti adat di minangkabau
- c. System kewarisan mayorat
Secara keseluruhan harta warisan akan menjadi hak milik anak, harta pusaka rendah atau harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun temurun dari generasi - kegenerasi dan hanya yang berhubungan darah untuk menjaga dan merawatnya. Dibali banyak dijumpai pewarisan seperti ini dimana harta peninggalan akan diberikan kepada anak laki - laki yang paling tua, karena sebagai pengganti dari bapaknya

Hak legakitas pada anak juga sangat perlu dan harus dipenuhi oleh orang tua angkat agar tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari. Menurut hukum yang berlaku, pengangkatan anak yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak adalah pengangkatan secara illegal. Karena pengangkatan anak telah dilakukan dan tidak sesuai dengan aturan dan proses - proses pengangkatan anak yang sangat rentang disalah gunakan contohnya seperti anak dijadikan pekerja, pengamen atau pengemis dijalan. Banyak kasus terhadap anak angkat yang diperoleh tidak dari penetapan pengadilan justru mengalami tindak pidana karena kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang.

Akibat hukum paling besar terdapat pada pasal 12 yang berbunyi :

1. Jika pasangan suami istri melakukan pengangkatan seorang anak maka anak tersebut dianggap seperti anak yang telah dilahirkan dari perkawinan mereka.
2. Jika suami melakukan pengangkatan anak, setelah meninggalnya seorang istri perkawinan bubar, maka dianggap anak tersebut lahir dari perkawinan laki-laki tersebut, yang bubar akibat kematian.

Akibat hukum yang nyata adalah dalam permasalahan hukum waris. Adopondus tidak lagi mewarisi harta dari orang tua kandungnya tetapi akan mewarisi dari orang tua yang telah mengangkatnya.

Di desa Sidoharjo sendiri masih banyak yang menganut kepercayaan adat setempat dalam pengangkatan anak yaitu secara kekeluargaan. Tetapi dalam praktik pengangkatan anak sendiri dilakukan hanya sebatas anak dari saudara yang kurang mampu dan karena keadaan yang memaksa sehingga menyerahkan anak agar dirawat dengan baik dan diberikan Pendidikan agar dapat menghadapi proses kedewasaan. Dalam pengangkatan anak di desa sidoharjo sendiri orang tua yang akan mengangkat anak akan memberikan benda atau barang sebagai tanda terimakasih atau syarat adat sebagai pengganti. Tetapi orang tua angkat yang telah mengangkat anak tersebut tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya.

Anak angkat dalam keluarga orang tua angkat dalam adat desa sidoharjo sendiri biasanya akan tetap berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya jika diberikan oleh orang tua angkat dan telah dibagi sendiri oleh pewaris. Dalam keluarga anak angkat akakn menjadi penerus atau pengangkatan anak tersebut bisa juga dijadikan pancingan karena tidak juga dikaruniai keturunan dalam perkawinannya.

Dalam adat Desa Sidohorajo pada saat melakukan pengangkatan anak harus disaksikan oleh saksi dan perangkat desa sebagai syarat adat agar mengetahui bahwa telah dilakukannya pengangkatan anak dan dengan dibuatnya surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi dan perangkat desa setempat. Secara hukum memanglah tidak sah karena pemerintah telah membuat peraturan dalam pengangkatan anak agar sah dimata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum harus melalui proses-proses penetapan pengadilan agar di akui secara legal dan terpenuhinya hak dan kewajibannya.

Secara hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus dilaksanakan secara prposedur yang berlaku yaitu dengan melalui proses penetapan pengadilan untuk mendapatkan bukti sah dan bisa membuat administrasi kependudukan sebagai bukti sah pengangkatan terhadap anak dan memenuhi hak, dalam staatblad 1917 No.129 intinya dalam peraturan ditetapkan dalam pengangkatan anak laki - laki harus terikat dalam suatu perkawinan dan jika tidak memiliki keturunan. Tetapi seiring perkembangan zaman yang modern mengangkat anak dapat dilakukan tidak hanya laki - laki tetapi juga perempuan diperbolehkan.

Dalam staatblad bermakna bahwa BW/Stbl 1917 0.129 memberikan status anak angkat sejajar dengan anak kandung, dan belaku dalam hal pewarisan. Lembaga pengangkatan anak menurut hukum adat juga berbeda-beda disetiap daerah. Sperti dipulau bali pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang melepaskan seorang anak dari hubungan kekeluargaan dengan oang tuanya sendiri serta memasukkan anak tersebut dalam anggota keluarga orang tua angkat, sehingga anak akan menjadi penerus dari orang tua angkatnya.

Didaerah jawa yang masih menganut hukum adat dan telah mengenal pengangkatan anak, maka pebuatan pengangkatan anak adalah hal bias ajika dalam satu keluarga tidak memiliki kketurunan tetapi hanya dilakukan dengan sanak keluarga sendiri atau yang masih saudara terdekat agar orang tua biologis tetap bisa memantau perkembangan sang anak. Dalam hubungan kedua pihak juga masih baik tidak saling memutuskan atau menghalang - halangi anak tersebut untuk tidak mengetahui orang tua kandungnya. Dalam

pengangkatan biasanya keluarga yang mau melakukan pengangkatan akan memberikan benda berharga atau uang tunai sebagai tanda termakasih atau sebagai ganti atas anak yang telah diangkat, dengan janji untuk mensejahterahkan kehidupan sang anak menjadi dewasa yang berguna dan berpendidikan.

Alasan dalam melakukan pengangkatan terhadap seorang anak menurut staatblad adalah untuk penerus keturunan. Oleh sebab itu alasan dalam pengangkatan anak dapat ditambahkan sebagai berikut :

1. Tidak memiliki anak untuk menjadi penerus kelak di hari tua.
2. Untuk menambah kebahagiaan dalam sebuah perkawinan.
3. Memiliki kepercayaan jika ada anak dirumah akan menambah keyakinan untuk memiliki anak sendiri.
4. Memiliki rasa belas kasihan terhadap anak yang orang tuanya kurang mampu atau anak dalam keadaan terlantar demi kemanusiaan.
5. Untuk menambah tenaga kerja dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwapengangkatan anak dalam hukum perdata memiliki akibat hukum terhadap kedudukan anak akan menjadi seperti anak kandung dan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, kedudukan anak angkat apabila diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan, didalam keluarga orang tua angkat adalah sasma seperti anak kandung yang wajib dipenuhi haknya dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Hanya saja yang membedakan adalah anak angkat hanya dapat mewarisi harta bersama dari kedua orang tua angkatnya atau yang dimaksud dengan harta gono - gini. Apabila pengangkatan anak dilakukan tidak dengan penetapan pengadilan, akibat hukumnya akan banyak permasalahan yang terjadi salah satunya adalah tentang harta waris jika orang tua angkat telah meninggal dunia karena anak angkat yang diangkat tanpa penetapan tidak mendapat bukti yang sah atas pengangkatannya dan tidak sah di mata hukum. Anak angkat tersebut bisa mendapatkan harta waris jika orang tua angkatnya telah membuat surat wasiat tentang pembagian harta yang ditinggalkannya.

2. SARAN

1. berdasarkan kesimpulan diatas, pemerintah diharapkan segera menerbitkan peraturan undang - undang yang khusus untuk mengatur tentang kedudukan anak angkat dan pembagian terhadap harta waris kepada anak angkat terhadap besar kecilnya harta yang akan diperoleh terhadap anak angkat. Sehingga anak angkat mendapatkan kejelasan hukum khususnya dalam masalah pewarisan dan memiliki kekuatan hukum jika ada permasalahan tentang harta waris dengan anggota keluarga yang lain dari keluarga orang tua angkat tersebut.
2. pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang proses - proses pengangkatan anak secara baik dan sah dimata hukum. Karena pada faktanya masih banyak masyarakat yang masih melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan sistem kekeluargaan dan adat yang dapat berakibat hukum tidak terpenuhinya hak - hak yang seharusnya diperoleh anak angkat seperti dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu seharusnya pemerintah diharapkan memberikan pengawasan terhadap pembagian waris pada anak angkat agar dapat dibagikan secara adil dan tidak ada permasalahan dalam keluarga. Dalam pengawasan ini diperlukan juga Lembaga sosial yang peduli terhadap hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih banyak kepada teman-teman saya yang telah membantu dan mensupport dalam penulisan ini dan terimakasih kepada keluarga saya, terutama kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan lancer. Dan tidak lupa terimakasih juga kepada dosen pembimbing saya yang selama ini membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi yaitu kepada pak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Mum yang selalu memberikan saran dan kritikan untuk menyelesaikan secara benar dan tepat waktu.

DAFTAR BACAAN

- Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana.
- MAHFIYYAH, H. (2016). *PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS*. jember: universitas jember.
- Mertokusumo, S. (1998). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- NINGSIH, S. R. (2015). *KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN*.
- Poespasari, I. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia* . jakarta: Prenadamedia Group.
- Soepomo, R. (2000). *Bab-bab tentang hukum adat*. jakarta: Pradnya Paramita.
- soimin, s. (2004). *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, E. (2005). *Hukum waris Indonesia dalam prespektif islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.